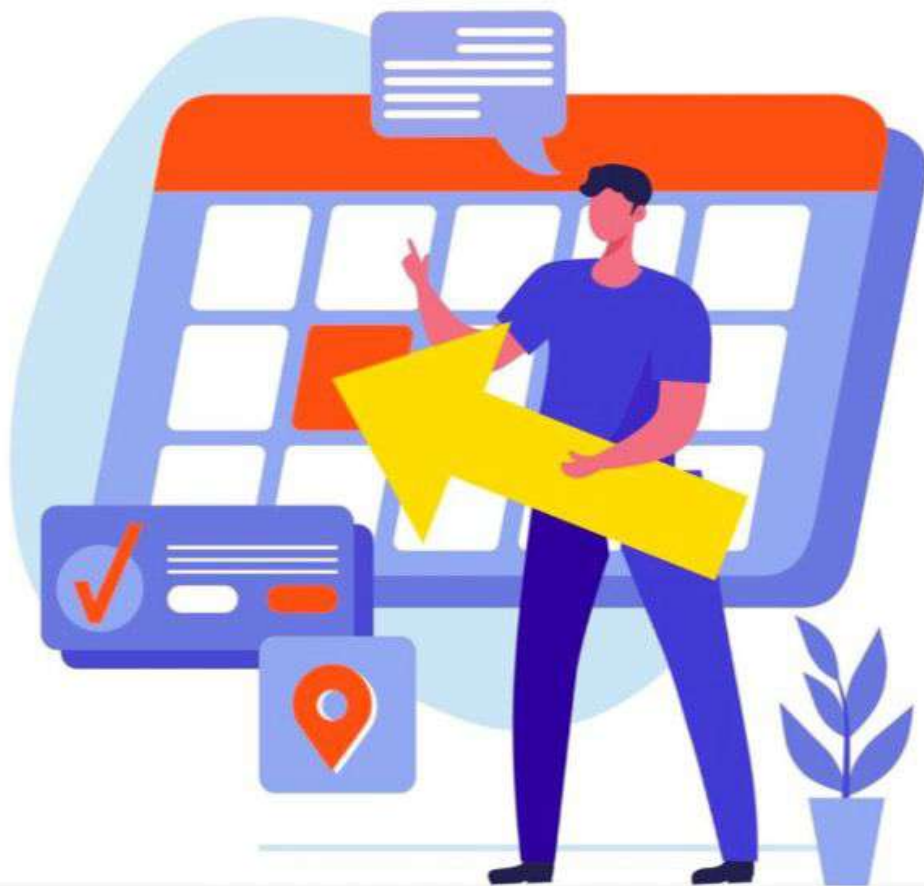


Pemindahbukuan

kini tidak se-fleksible dulu ya....

Pasca Implementasi PMK 81 Tahun 2024



Apa saja yang **bisa diajukan** melalui

Pemindahbukuan?



-  penggunaan **Deposit Pajak**;
-  pembayaran **Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan** yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan;
-  penyetoran di muka **Bea Meterai yang belum digunakan** untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital;
-  jumlah pembayaran yang **lebih besar daripada pajak yang terutang.** *)

*) kecuali jika termasuk kriteria pada slide berikutnya

Apa saja yang **tidak bisa diajukan**

Pemindahbukuan?



pembayaran melalui **Surat Setoran Pajak yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak**, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;



pembayaran atas penyetoran **Bea Meterai atau pembayaran untuk penyetoran Bea Meterai** dalam rangka:

- pendistribusian Meterai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian Meterai elektronik; dan
- penjualan Meterai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero);



Apa saja yang **tidak bisa diajukan**

Pemindahbukuan?



-  pembayaran pajak yang kode billing-nya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan Direktorat Jenderal Pajak;
-  pembayaran pajak **yang dianggap sebagai penyampaian Surat Pemberitahuan Masa;**
-  pembayaran pajak sebagai **satu kesatuan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan;**
-  pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SKP PBB, STP PBB, SPPT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.



Contoh Kasus

CV. Adinda Manise telah melaporkan SPT Masa Unifikasi masa pajak Januari 2025.

Akibat adanya pembetulan bukti potong PPh Pasal 23, maka dilakukan pembetulan SPT Masa Unifikasi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.

Atas kasus ini, kelebihan pembayaran tersebut tidak bisa diajukan melalui prosedur pemindahbukuan. Mengingat:



pembayaran pajak sebagai **satu kesatuan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan;**

Adapun kelebihan pembayaran tersebut, dapat diminta kembali melalui prosedur **Pengembalian Pajak yang seharusnya tidak terutang.**

